



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/19/II/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL

ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK

HARAPAN BUNDA AIR PANAS

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyeleenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyeleenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK. HARAPAN BUNDA
Handphone	: 0812 7682 3844
Alamat	: JL. Komplek Fasilitas RT. 010 RW. 005 Desa Air Panas, Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Kepala Penyelenggara	: WARIYAH, A.Ma

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0214/2022 tanggal 18 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 07 Februari 2022

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

GORNENG, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740727 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/5822 / 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Kepala TK HARAPAN BUNDA
Nomor : 32/421.1/TK.HB/X/2021
Tanggal : 04 Oktober 2021

MEMBERIKAN REKOMENDASI

KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA AIR PANAS

Alamat : Jln. Komplek Fasilitas Desa Air Panas
Kecamatan : Pendalian IV Koto
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau Nomor : 157
Akte Notaris :
Tanggal : 10 September 2021

UNTUK PENGGANTIAN NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA TK SAKINAH MENJADI TK HARAPAN BUNDA

Desa : Air Panas
Kecamatan : Pendalian IV Koto
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina :
Alamat : Jln. Komplek Fasilitas Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto.

Berdasarkan uji kelayakan dari Tim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, maka rekomendasi ini diberikan sebagai syarat untuk penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Rekomendasi Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/pihak lain.
6. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam rekomendasi ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian rekomendasi ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 21 Muharram 1444 H
19 Agustus 2022 M

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU



MARGONO, S. Sos, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710705 199203 1 006